



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Pdg

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Zubir, bertempat tinggal di Sungai Sapih, Kel. Sei/sungai Sapih, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dilon Scandhiva Ramadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Perjuangan No 10 D-E Khatib Sulaiman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Yayasan Pendidikan Bunghatta, tempat kedudukan Jl.Sumatera, Ulakarang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Kel. Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Juandra , S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jum'at, 9 September 2022 sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan merujuk pada definisi di bawah ini :---

- 1.1. Gugatan Wanprestasi adalah Gugatan yang diajukan Pihak PertamasebagaiPenggugat melawan Pihak KeduasebagaiTergugatdi Pengadilan Negeri Klas 1A Padang yang tercatat dengan nomor Register Perkara **161/Pdt.G/2022/PN.Pdg** tentang Gugatan Wanprestasi, dalam hal ini yang menjadi Objek Gugatan adalah **Perjanjian antara tim Pengadaan Tanah Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang saat itu diketuai oleh Drs.H.Syahwin Nikelas dengan Penggugat melalui kemenakan Penggugat yang Bernama M.Jalir.**
- 1.2. **Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengatakan kalau tanah tersebut dilepaskan Haknya kepada Tergugat, maka Penggugat akan diberikan pekerjaan jika**

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Pdg



dikemudian hari tanah tersebut akan dibangun, dipagar dan lain sebagainya.

Pasal 2

PENYELESAIAN AKHIR

- 2.1. Kesepakatan Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang penuh dan akhir dari sengketa Para Pihak.
- 2.2. Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian, dan Pertama menerima kompensasi dari Pihak Kedua berupa penggantian kerugian akibat tidak dilibatkannya Pihak Pertama dari pekerjaan Penimbunan dan pemagaran Tanah milik Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang dahulunya adalah tanah milih Pihak Pertama dengan penggantian kompensasi berupa 1 Unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Yamaha Gear Tahun 2022.-
- 2.3. Para Pihak telah sepakat menyatakan dengan Sukarela dan penuh kesadaran terhadap permasalahan tersebut **"TELAH SELESAI"** dan bersedia untuk berdamai, serta tidak akan mempermasalahkan permasalahan perjanjian terkait dengan Objek Perkara.
- 2.4. Pihak Pertama mengakui dan menyatakan bahwa terkait dengan pembelian tanah milik Pihak Pertama telah selesai dan telah di bayarkan secara keseluruhan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- 2.5. Pihak Pertama mengakui dan menyatakan bahwa objek perkara saat ini adalah milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua merupakan satu-satunya orang/ badan yang memiliki hak terhadap objek perkara dan sekaligus menyatakan tidak ada orang/ badan lain yang memiliki hak diatas tanah objek perkara kecuali Yayasan Pendidikan Bung Hatta (PihakKedua).--
- 2.6. Pihak Pertama menyatakan dan memberikan izin kepada pihak kedua untuk memproses penerbitan sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bung Hatta.-
- 2.7. Para Pihak Sepakat bahwa kesepakatan perdamaian (Acta Van Dading) ini sekaligus sebagai pengganti Akta Jual Beli antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- 2.8. Para Pihaksepakat untuk tidak mengajukan upaya hukum atau upaya lainnya terhadap Pihak lainnya, dan/atau pihak-pihak lain sebagaimana dipandang relevan, terkait Gugatan Wanprestasiatau memulai kembali atau mencoba untuk memulai kembali tuntutan apapun termasuk yang telah diselesaikan atau dicabut dengan tercapainya kesepakatan dalam



Kesepakatan Perdamaian ini, kecuali ada hal-hal lain yang menyatakan sebaliknya;

- 2.9. Selain itu, terkait dengan Gugatan Wanprestasi, Para Pihak juga menegaskan bahwa masing-masing dari mereka tidak lagi memiliki alasan, hak dan/atau kepentingan apapun yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan dan/atau upaya hukum apapun terhadap Pihak lainnya, termasuk tidak terbatas pada Gugatan Perdata, pengaduan Pidana, Laporan Polisi dan/atau pengaduan ke Instansi-Instansi lain yang dipandang berwenang, kecuali ada hal-hal lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 3.1. Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi mengenai masing-masing Pihak yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
- 3.2. Para Pihak juga Sepakat jika di kemudian hari ada pihak-pihak lain yang merasa di rugikan atas adanya kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) dan atau ada pihak-pihak lain merasa hak nya telah dilanggar oleh kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum yang timbul dikemudian hari karenanya, yang mana hal-hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang ditanggung oleh Pihak Pertama dan oleh karenanya Pihak Pertama wajib untuk menyelesaikannya.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- 4.1. Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat dirubah, ditambahkan atau disesuaikan kecuali dengan perjanjian tertulis dari Para Pihak dan tidak dapat mengenyampingkan ketentuan yang tertera di kesepakatan perdamaian ini kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.
- 4.2. Salah satu Pihak tidak akan mengenyampingkan isi perdamaian ini dengan cara apapun/ mengikat kedua belah pihak (*Final and Binding*).-
- 4.3. Surat Kesepakatan Perdamaian ini merupakan alat bukti yang sah atas penyelesaian Perdamaian secara Musyawarah dan mufakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 4.4. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan diberikan kepada masing-masing Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini kami buat dan setelah kami baca dan telah dimengerti isi dan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya, lalu pada Kesepakatan Perdamaian ini kami bubuhkan tandatangan kami masing-masing dengan diberi materai yang cukup.-

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H , sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., dan Reza Himawan Pratama, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 5 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini,S.Sos

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	300.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh riburupiah)